



BUPATI DEMAK

Demak, 21 Februari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan Instansi Vertikal,
BUMN, BUMD, Perusahaan/
Swasta;
3. Camat;
4. Lurah, Kepala Desa, Ketua RW,
Ketua RT
Se Kabupaten Demak.





SURAT EDARAN
NOMOR 518.3/4 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN BELA DAN BELI PRODUK UMKM
KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka dukungan nyata untuk UMKM dan Gerakan Bela dan Beli Produk UMKM Kab. Demak dan sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak, menghimbau kepada segenap jajaran Forkompinda, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan/ Swasta di wilayah Kabupaten Demak untuk :


1. Mengajak Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN), Pegawai / Karyawan dan jajarannya di unit kerja masing-masing untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk “Membeli Produk-Produk UMKM Kabupaten Demak”;
2. Melaksanakan belanja keperluan Kantor seperti peralatan dan perlengkapan kantor, seragam batik, meubelair, konsumsi di UMKM Kabupaten Demak;
3. Mengajak seluruh anggota masyarakat untuk “Nglarisi Produk UMKM Kabupaten Demak”; dan

4. Produk - produk UMKM Kabupaten Demak dapat diperoleh pada :
- Pojok UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak ; dan
 - Koperasi Mekar Husada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	KABAG. HUKUM	
4	Ka. DINDAGKOP UKM	

BUPATI DEMAK,


dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

- Gubernur Jawa Tengah;
- Forkompimda Kabupaten Demak;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
- Arsip.

f